



ADDENDUM PERJANJIAN KERJA

061/HRD-ADD/GD/VI/2025

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **13** bulan **Juni** tahun **2025 (13-06-2025)**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Agung Triyatno
Jabatan : Direktur Operasional

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. MEDIKA JASA UTAMA (GLOBAL DOCTOR)** yang berkedudukan di Jl. Hj. Tutty Alawiyah No. 168, RT.10 RW.02, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Guntur Angga Pribadi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 4 Februari 1995
Alamat : Darmajati RT 002, RW 001, Kel. Darmajati, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, 594667, Jawa Tengah
No. KTP : 3315040402950003
Jabatan : Onsite Paramedic

untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

menerangkan bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah menandatangani perjanjian kerja **No. 084/HRD-PKWT/GD/VII/2024**. Berdasarkan hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan mengikatkan diri untuk melakukan Addendum perjanjian kerja menjadi sebagai berikut:

1. Jangka Waktu Addendum Perjanjian ini terhitung sejak tanggal **30 Juli 2025** sampai dengan **29 Juli 2026**
2. Gaji yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut
 - a. Gaji Pokok sebesar **Rp. 2.601.000 (dua juta enam ratus satu ribu rupiah)** Per Bulan
 - b. Pada saat Jadwal Kerja (*on duty*) Gaji yang dibayarkan sebesar **Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah)** per hari
 - c. Pada saat tidak bekerja (*off duty*) Gaji yang dibayarkan per hari **Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah)** per hari
 - d. Perhitungan Gaji tersebut belum termasuk Pemotongan atas BPJS dan Pajak Penghasilan (Pph21) yang akan diberlakukan sesuai dengan Regulasi Pemerintah
 - e. Gaji akan dibayarkan setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya dengan penghitungan waktu kerja tanggal 26 (dua puluh enam) sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) terkecuali ada alasan lain dari manajemen. Jika tanggal 28 (dua puluh delapan) tersebut jatuh pada hari Sabtu/ Minggu/ Libur Nasional maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya
3. Addendum perjanjian kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja **No. 084/HRD-PKWT/GD/VII/2024**, dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama mengikat dengan Pasal-Pasal lain dalam perjanjian kerja.
4. Addendum Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua); dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK tanpa ada pengecualian.




Jakarta, 13 Juni 2025

PIHAK PERTAMA

dr. Agung Triyatno
Direktur Operasional

PIHAK KEDUA



Guntur Angga Pribadi

CONFIDENTIAL